



12th Operation

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 331B/075/DPK/2003

### TENTANG

PEMBUKAAN, PENUNGGALAN, DAN PENEGRIAN SMU, SMK dan SLTP

KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain meliputi kewenangan di bidang Pendidikan.
  - bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/201 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Pembukaan, Penunggalan dan Penegrian SLTP dan SMU Lombok Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  - Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang Pendidikan dasar (Lembaran Negara Nomor 3412)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 3413)
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April

- Mengingat Pula :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).
  2. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Nomor 421.4/1736-Dikmen?DPK/2002 tanggal 21 November 2002 Perihal ijin operasional SLTP 5 Gerung, SMUN 1 Lembar dan SMUN 1 Gangga Kabupaten Lombok Barat.
  2. Persetujuan Bupati Lombok Barat dalam rangka Peningkatan SDM melalui perluasan infrastuktur Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat dengan surat ijin Bupati Lombok Barat Nomor 159/V/Kesra/2003 tentang ijin operasional SLTPN 5 Gerung, SMUN 1 Lembar dan SMUN 1 Gangga.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- a. Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 5 Gerung.
  - b. Menunggalkan Filial SMUN 2 Gerung menjadi SMU Negeri 1 Lembar
  - c. Menunggalkan Filial SMU Negeri Tanjung menjadi SMU Negeri 1 Gangga.
- KEDUA** :
- Kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Negeri sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional 053/U/2001 tanggal 19 April Tentang Pedoman Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan persekolahan.
- KETIGA** :
- Struktur Organisasi SLTP Negeri dan SMU Negeri tersebut pada Diktum Pertama berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- KEEMPAT** :
- Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Diktum

- KELIMA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Sekolah di Kabupaten Lombok Barat yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2003 dan untuk tahun selanjutnya dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003

Ditetapkan : di Gerung  
Pada tanggal : Juli 2003

**BUPATI LOMBOK BARAT,**



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
7. Direktur Pendidikan Menengah, Ditjen Dikdasmen Jakarta.
8. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) Ditjen Dikdasmen Jakarta.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram.
10. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
11. Kepala Biro Kepegawaian Kantor Gubernur Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.
12. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Mataram.
14. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
15. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Mataram.
16. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
17. Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Lombok Barat di Gerung.
18. Kepala SLTP, SMU yang bersangkutan.

PIRAN 1 SURAT KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

HAL : PEMBUKAAN PENUNGGALAN DAN PENEGRIAN SMU/SLTP KABUPATEN LOMBOK BARAT

Penamaan Sekolah	Nama Sekolah	Wilayah	Lokasi	Kode rekening anggaran	KET
Pembukaan /Penegrian	1. SLTPN 2 Lembar	Sekotong Timur	Jelateng, Desa Sekotong Timur		
	2. SLTPN 1 Pamenang	Pamenang	Pamenang Barat		
	3. SLTPN 2 Kayangan	Kayangan	Sesait		
	4. SLTPN 3 Bayan	Bayan	Senaru		
	5. SLTPN 2 Batulayar	Sandik	Sandik		
	6. SMUN Kelautan Perikanan Lembar	Lembar	Lembar		
	7. SMU Olahraga Negeri Gerung	Gerung	Gerung		
	8. SMUN Batulayar	Batulayar	Senteluk		
	9. SMUN 1 Kediri	Kediri	Gelogor		

BUPATI LOMBOK BARAT,  
H. ISKANDAR

